

Muhammad Aksyal Adhyaksa  
NIM 11000120140339

## ABSTRAK

Kejaksaan mempunyai potensi besar untuk dapat memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan sanksi restoratif. Jaksa sebagai pemilik perkara (*dominus litis*) memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kejaksaan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara pidana? (2) Bagaimana implementasi pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara pidana oleh kejaksaan?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan dikaji dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah sebagai mediator atau fasilitator dan pengawal proses *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan yang melibatkan 3 tahapan utama yaitu upaya perdamaian, proses perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian. Proses ini tidak hanya memastikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial dan memperkuat keamanan serta ketertiban masyarakat secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Pelaksanaan *Restorative Justice*, Penyelesaian

**Perkara Pidana**